



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 28/Pdt.P/ 2011 / PA. TKL
TANGGAL : 19 APRIL 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : MAEMUNAH
KELURAHAN/DESA : PALLANTIKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor : 28/Pdt.P/2011/PA.Tkl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Maemunah, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SR, tempat tinggal di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 28/Pdt.P/2011/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 16 September 1958 Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama H. Djunubi di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Radawang Dg. Rewa / Imam Desa Biringbalang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon, adalah Paman Pemohon yang bernama Garuda Dg. Nampo karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon dilaksanakan, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 1. Baso Dg. Nya'la.
 2. Dg. Ngeppe.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah) di bayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon H. Djunubi berstatus jejaka.



4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon H. Djunubi ada hubungan darah, namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon dengan suami Pemohon H. Djunubi melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kemudian pada tahun 1965 Pemohon dan suami Pemohon, H. Djunubi pindah di Jl. Baso lando Dg. Tola No. 50, Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama:
 1. Safaruddin (meninggal dunia)
 2. ST. Rahmatiah
 3. ST. Sadariah (meninggal dunia)
 4. ST. Hasiah
 5. Muh. Tahir
 6. St. Nadariah
 7. St. Minasai
 8. Abd. Azis
 9. Kamaluddin
6. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 suami Pemohon H. Djunubi telah meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Pengadilan Agama Takalar, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Pengalihan Pensiun Janda, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Maemunah) dengan seorang laki-laki bernama H. Djunubi. yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1958 di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 28/Pdt.P/2011/PA. Tkl tanggal 1 April 2011 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 56/kpl/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tertanggal 25 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : W.IV-C-01605/KEP/13/97, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 01-05-1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P2.

II. Bukti Saksi

1. Haneng Dg. Pa'ja binti Ma'lunggarang Dg. Bella;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki H. Djunubi pada bulan September 1958, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.

Hal 3 dari 10 Pen No 1 /Pdt P/2011 /PA Tkl



- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung Bontobaddo yang bernama Radawang Dg. Rowa.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon yang bernama Garuda Dg. Nompo, karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Baso Dg. Nya'la, dan Dg. Ngeppe.
- Bahwa maharnya berupa uang di bayar tunai, akan tetapi saksi sudah lupa jumlah mahar tersebut.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, namun yang hidup hanya 7 (tujuh) orang yang bernama : 1. St. Rahmatiah, 2. St. Hasiah, 3. Muh. Tahir, 4. St. Nadariah, 5. St. Minasai, 6. Abd. Azis, 7. Kamaluddin.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2011.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya H. Djunubi tidak pernah bercerai.
- Bahwa H. Djunubi tidak pernah menikah selain Pemohon, begitupun sebaliknya.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. **H. Nanna Dg. Ngati binti Manila Dg. Matu**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon (Maemunah) dan suaminya yang bernama H. Djunubi, karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya karena saksi hadir pada saat pernikahan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 September 1958
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung Bontobaddo yang bernama Radawang Dg. Rowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon yang bernama Garuda Dg. Nompo, karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baso Dg. Nya'la dan Dg. Ngeppe.
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah) di bayar tunai.
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak namun yang hidup hanya 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama 1. St. Rahmatiah, 2. St. Hasiah, 3. Muh. Tahir, 4. St. Nadirah, 5. St. Minasai, 6. Abd. Azis, 7. Kamaluddin.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2011.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan suaminya H. Djunubi tidak pernah bercerai.
- Bahwa H. Djunubi tidak pernah menikah selain dengan Pemohon, begitu pula sebaliknya.
- Bahwa semasa hidupnya H. Djunubi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru).
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Djunubi. yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1958, bertempat di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Biringbalang yang bernama Radawang Dg. Rewa, dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama Garuda Dg. Nompo, dan saksi nikahnya adalah Baso Dg. Nya'la dan Dg. Ngeppe, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah). Dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki H. Djunubi tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan pengalihan pensiun janda, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian, maka ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Rabu, tanggal 16-03-2011, dimakamkan di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa laki-laki H. Djunubi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama Haneng Dg. Pa'ja binti Ma'lungarang Dg. Bella, dan H. Nanna Dg. Ngati binti Manila Dg. Matu, dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan melihat langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama H. Djunubi yang terjadi pada tanggal 16 September 1958, di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Radawang Dg. Rewa / Imam Desa Biringbalang, dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Garuda Dg. Nompo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah), sedangkan saksi nikahnya adalah Baso Dg. Nya'la dan Dg. Ngeppe, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 1 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki H. Djunubi berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon, serta tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki H. Djunubi pada tanggal 16 September 1958 di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh Radawang Dg. Rewa, Imam Desa Biringbalang, dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Garuda Dg. Nompo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah), disaksikan oleh Baso Dg. Nya'la dan Dg. Ngeppe.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki H. Djunubi terjadi pada tanggal 16 September 1958, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohondengan laki-laki H. Djunubi yang terjadi pada tanggal 16 September 1958 di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan Pengalihan Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan Pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 1 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Maemunah) dengan seorang laki-laki bernama H. Djunubi yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1958 di Kampung Bontobaddo, Desa Biringbalang, dahulu Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1432 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M. H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hadrawati, S.Ag, M.HI, dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Hadrawati, S.Ag, M.HI

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI



Ketua Majelis

Drs. Sahrul Fahmi, M. H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)